

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 29 /2015

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU GENERASI MUSLIM CENDIKIA DESA PUYUNG KEC. JONGGAT LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Surat Permohonan Yayasan **GENERASI MUSLIM CENDIKIA DESA PUYUNG KEC. JONGGAT** Kabupaten
Lombok Tengah Nomor : 800/006/UPT Dikpora Jonggat, Tanggal 7 Januari 2015

- a. Bahwa Sekolah Dasar Islam **GENERASI MUSLIM CENDIKIA DESA PUYUNG JONGGAT** Kabupaten
Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian
dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri tersebut.

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Daerah-daerah
Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43
Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3800).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 4590).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Nomor 4590).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar
Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Memberikan :
- PEPULAMA :
- Memberikan izin kepada :
 - Nama Yayasan : **GENERASI MUSLIM CENDIKIA**
 - Alamat : Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU GENERASI MUSLIM CENDIKIA**
- Alamat : Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
- NSS :

KADIN : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0487/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada
diktum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 28 Januari 2020.

KEMERDEKAAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 28 Januari 2015

